

KOMPETENSI GURU DALAM KONTEKS KEPROFESIAN PENDIDIKAN ISLAM

Anwar Sadat

Universitas Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Anwar Sadat

E-mail: anwarsadat@gmail.com

Abstract

Teachers are the most dominant and most important factor in formal education in general. Therefore, for students, teachers are often used as role models and even as self-identifying figures. Therefore, teachers should have adequate behavior and abilities to develop their students as a whole. To carry out their duties well in accordance with their profession, teachers need to master various competencies (abilities). Professional competence is the ability to master learning material broadly and in depth which enables students to meet the competency standards set out in national education standards.

Key words: *teacher competency, teaching profession, Islamic education.*

Abstrak

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya. Karena itu bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh sebab itu, guru seyogianya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu menguasai berbagai kompetensi (kemampuan). Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Kata kunci: *kompetensi guru, profesi guru, pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain tanpa keahlian tersebut. Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas, maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan, terdapat tiga jenis guru, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.¹

Guru sebagai profesi meliputi pendidik mengajar melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik.² Dalam Alquran, Allah SWT berfirman tentang pentingnya bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, serta kompetensi yang dimilikinya, sebagaimana disebutkan dalam QS al-An'am (6):135:

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاطِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya

*Katakanlah hai kaumku berbuatlah sepenuh kemampuanmu Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Gelap kamu akan mengetahui Siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keuntungan.*³

Guru dituntut untuk mengetahui apakah materi pembelajaran yang sudah disampaikan sudah memenuhi kriteria sebagai pembelajaran tuntas, sehingga tiga aspek yang ditekankan dalam suatu pembelajaran yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik, dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan Ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kompetensi guru menurut standar nasional pendidikan? *Kedua*, bagaimanakah bentuk-bentuk kriteria guru sebagai tenaga profesional?

PEMBAHASAN

¹ Abdul Rahman Getteng. Menuju guru profesional dan beretika. Cet. II. Yogyakarta: Graha Guru, 2009, h. 21. Lihat juga H Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010, h. 59)

² Abd. Rahman Getteng, loc. cit

³ Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya

A. Pengertian Kompetensi Guru

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.⁴ Kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan, yang mendasari karakteristik seseorang untuk menunjukkan kerja dalam melaksanakan tugas, untuk mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata.

Selain definisi tersebut di atas, H Akyas Azhari juga memberikan definisi tentang kompetensi sebagai berikut:

*Kompetensi adalah penguasaan seorang guru atau keahlian yang merupakan syarat yang pertama dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan dalam kegiatan proses belajar.*⁵

Sedangkan menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1, menyatakan bahwa kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensi kepribadian; c) Kompetensi profesional; dan d) Kompetensi sosial.⁶

Dalam buku yang ditulis oleh E Mulyasa, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup 4 aspek sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran anak didik (peserta didik), yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁷

Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian⁸ sebagai berikut:

- a. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara mencapainya

⁴ Undang-Undang Guru dan Dosen, UU RI Nomor 14 Tahun 2005, h. 4

⁵ Akyas Ashari. Psikologi Pendidikan. Cet I. Semarang: Toha Putra, 1996, h. 62

⁶ Undang-undang Guru dan Dosen, op. cit, h. 5

⁷ E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Cet. III. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, h. 75

⁸ Ibid, h. 77

- b. Pelaksanaan adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan sehingga dapat membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Pengendalian, bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan

Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik sangat berhubungan dengan dedikasi guru dalam mengimplementasikan didaktif dan metode pembelajaran terhadap peserta didik. Dalam hal ini, sejalan dengan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan misi kerasulannya dalam konteks pendidikan Qurani, nabi dijadikan figur ideal seorang pendidik.

2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Karena itu, setiap guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. Sejalan dengan standar nasional pendidikan pasal 28 ayat 3 butir b, dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Keberhasilan guru dalam mengajar, dapat diimplementasikan dalam pengembangan kepribadian guru yang mantap dan dinamis yang meliputi:⁹

- a. Kemantapan dan integrasi pribadi
- b. Peka terhadap perubahan dan pembaharuan
- c. Berpikir alternatif
- d. Adil, jujur dan objektif
- e. Disiplin dalam menjalankan tugas
- f. Ulet dan tekun bekerja
- g. Berusaha memperoleh hasil kerja yang baik
- h. Simpatik menarik luwes bijaksana dan sederhana
- i. Bersifat terbuka
- j. Kreatif
- k. Berwibawa¹⁰

⁹ Hamid Darmadi. *Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi*. Cet. I. Bandung: Alfabet, 2009, h. 54

¹⁰ Ibid

Agar kepribadian guru memiliki keseimbangan dalam dunia dirinya sebagai individu dengan dunia profesinya sebagai sosok yang perlu digugu dan ditiru, maka harus memiliki prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pusat kehidupan aktivitasnya.¹¹ Prinsip dan nilai yang dimaksud menurut Rahman Getteng, adalah kemampuan memahami dan mengamalkan Asmaul Husna yang dipraktekkan sebagai teladan dan perilaku dalam dunia pengajaran sehari-hari. Jadi prinsip-prinsip dan nilai yang menjadi pusat untuk menyeimbangkan kompetensi diri dan kompetensi profesi, sesungguhnya terletak pada hati guru itu sendiri.

3. Kompetensi profesional

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan Pasal 28 Ayat 3 butir c, dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.¹²

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, sehingga mampu melaksanakan pendidikan yang efektif dan efisien. Kompetensi profesional, menurut Usman (2004), meliputi: 1) Penguasaan terhadap landasan kependidikan, termasuk: (a) memahami tujuan pendidikan; (b) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat; (c) mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan; 2) Menguasai bahan pengajaran; 3) Kemampuan menyusun program pengajaran; dan 4) Kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.¹³

Memperhatikan pendapat tersebut di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kompetensi profesional mengacu pada perbuatan (*performance*) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. Berkomunikasi lisan tulisan dan atau isyarat
- b. Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik tenaga kependidikan orang tua wali peserta didik

¹¹ Abd. Rahman Getteng, op. cit. h. 31

¹² E. Mulyasa, op. cit, h. 135

¹³ Saiful Sagala. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Cet. II. Bandung: Alfa Beta, 2009, h. 41

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.¹⁴

Indikator kompetensi sosial guru adalah mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali siswa, masyarakat dan lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan jaringan dengan baik.

Keempat kompetensi guru yang ditetapkan dalam undang-undang guru dan dosen tersebut di atas, sudah menjadi kewajiban guru, diminta atau tidak diminta, mereka harus melakukannya secara tulus.

Demikian pula ditegaskan dalam penjelasan atas UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa yang dimaksud: "*Agen pembelajaran adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa, pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.*"¹⁵

Kompetensi keguruan menunjukkan kuantitas serta kualitas layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan secara terstandar.¹⁶ Untuk memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kompetensi guru, maka dalam buku "*Menjadi Guru Profesional*", dikatakan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun yang kuantitatif.¹⁷

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kompetensi guru, tidak lain adalah kemampuan dasar. Menurut Cooper, sebagaimana dikutip Nana Sujana bahwa kompetensi guru meliputi empat karakteristik yakni:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya
- d. Mempunyai keterampilan teknik mengajar¹⁸

Untuk keperluan analisis tugas dan tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik dan pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak berkaitan dengan usaha meningkatkan proses belajar mengajar dan hasil belajar, dapat diguguskan ke dalam 4 kemampuan, yang menurut Nana Sujana meliputi:

- a. Saat merencanakan program belajar mengajar pembelajaran

¹⁴ Abd. Rahman Getteng, op. cit., h. 33

¹⁵ UU RI Nomor 14 Tahun 2005, op. cit., h. 56

¹⁶ A. Samana. *Profesionalisme Keguruan*. Cet I. Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 44

¹⁷ Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*. Ce. V. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, h. 1

¹⁸ Lihat Nana Sujana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Cet. III. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995, h. 17-18

- b. Melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar pembelajaran
- c. Menilai kemajuan proses belajar mengajar pembelajaran
- d. Menguasai bahan pembelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dipegangnya atau dibinanya

Berangkat dari beberapa definisi tentang kompetensi yang dirumuskan oleh para pakar pendidikan di atas, maka dapat pula dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kesanggupan, keahlian, dan kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berhasil. Artinya bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang kompeten adalah kemampuan yang bersifat profesional, yang ditunjang oleh beberapa ilmu, yang sengaja dipelajari dalam mengembangkan profesi tersebut.

Dalam pendidikan Islam, tugas dan tanggung jawab guru secara profesional antara lain memiliki persyaratan yaitu:

- a. Menurut adanya keterampilan yang berdasarkan teori ilmu yang mendalam
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai bidang profesinya
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
- e. Melakukan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.¹⁹

Menurut Abdul Rahman, untuk melaksanakan tugas pokoknya, guru harus memiliki seperangkat kompetensi keguruan antara lain:

- a. Penguasaan terhadap materi bidang studi yang akan diajarkan
- b. Pemahaman dan keterampilan mengelola kelas
- c. Pemahaman dan kemampuan mengelola program pengajaran PBM dan sumber-sumber belajar
- d. Keterampilan memilih menyusun dan menggunakan berbagai media pengajaran.
- e. Kemampuan dan keterampilan memilih dan menggunakan model-model mengajar strategi mengajar dan metode-metode mengajar yang bervariasi
- f. Kemampuan dan keterampilan menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dan penilaian
- g. Pengetahuan pemahaman kemampuan menerapkan pengembangan sistem-sistem instruksional dalam proses belajar mengajar

¹⁹ Moh. Uzer Usman., *op. cit.*, h. 15

- h. Pengetahuan pemahaman kemampuan dan keterampilan menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah.²⁰

Seorang guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan dan pengajaran sebenarnya tidaklah ringan. Dalam pendidikan Islam guru adalah amanah dan ia dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan serta harus memahami metode-metode mengajar serta segala sesuatu yang berkaitan proses pembelajaran demi meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Untuk mencapai hal tersebut guru dituntut kompetensinya baik oleh anak didik maupun oleh masyarakat. Jadi seorang guru dikatakan berkompoten apabila menguasai kecakapan kerja atau mempunyai keahlian yang selaras dengan tuntutan kerja sebagai seorang guru.

Masalah utama guru sebagai pekerja profesi adalah implikasi dan konsekuensi jabatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Peters, sebagaimana dikutip Cece Wijaya, mengemukakan tiga tugas dan tanggung jawab guru yang sangat erat kaitannya dengan jabatan guru sebagai profesi yang berkompoten, yaitu: 1) Guru sebagai pengajar; 2) Guru sebagai pembimbing; dan 3) Guru sebagai administrator kelas.²¹

Ketiga tugas tersebut merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar, lebih menekankan tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Guru sebagai pembimbing, memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.

Kemampuan dasar atau kompetensi guru sebagaimana Glasser dalam pemaparan Cece Wijaya, mengemukakan bahwa ada empat jenis kompetensi guru yaitu: 1) Menguasai bahan pelajaran; 2) Mampu mendiagnosis tingkah laku siswa; 3) mampu melaksanakan proses belajar mengajar; dan 4) Mampu mengukur hasil belajar siswa.²²

Sedangkan Omar Hamalik mengemukakan pula 4 jenis kompetensi guru sebagai berikut: 1) Guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya; 2) Mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil; 3) Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan

²⁰ Abdurrahman. *Pengelolaan Pengajaran*. Cet. IV. Ujung Pandang: Bintang Selatan, 1994, h. 63-64.

²¹ Cece Wijaya dan A Tabrani Rusyan. *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. III. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, h. 23

²² *Ibid*, h. 24

pendidikan; dan 4) Guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar di dalam kelas.²³

Bertolak dari pendapat tersebut di atas, maka kompetensi guru dapat dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- a. Kemampuan dalam bidang kognitif. Artinya, kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan, dan pengetahuan umum.
- b. Kemampuan dalam bidang sikap. Artinya, kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya, sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.
- c. Kemampuan perilaku atau performance. Artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dan berperilaku, yaitu keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menyusun persiapan perencanaan, pengajaran, keterampilan, melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.²⁴

Perbedaannya dengan kompetensi kognitif, terletak dalam sifatnya. Kalau kompetensi kognitif berkenaan dengan aspek teori dan pengetahuannya, sedangkan pada kompetensi perilaku, yang diutamakan adalah praktek keterampilan melaksanakannya. Jadi kemampuan dasar atau kompetensi tersebut, mempunyai hubungan hirarkis yaitu saling mendasari satu sama lain.

Demikian uraian singkat tentang kompetensi guru yang merupakan landasan dalam rangka mengabdikan profesinya. Guru yang baik tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan profesinya sebagai guru yang berkompeten. Jadi, terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Artinya, makin tinggi implikasi kompetensi guru dalam menguasai bahan pelajaran, akan semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa.

²³ Omar Hamalik. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 38

²⁴ Lihat Cece Wijaya dan A Tabrani Rusyan. Op. cit., h. 24

C. Kriteria guru sebagai tenaga profesional

Secara umum, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepada siswa khususnya, maka guru harus senantiasa meningkatkan mutu profesionalnya sebagai tenaga profesional, baik yang dilakukan secara individual (perseorangan), maupun dengan secara bersama-sama. Hal ini sangat penting, karena baik buruknya, berhasil tidaknya layanan tersebut, akan mempengaruhi citra dan martabat guru di tengah-tengah masyarakat.

Dengan kata lain, tinggi rendahnya pengakuan profesional, sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Ada asumsi yang dikemukakan oleh Cece Wijaya dan A Tabrani Rusyan bahwa:

Masyarakat masih tetap mengakui bahwa dokter adalah profesi yang paling tinggi, sebaliknya guru dipandang sebagai profesi yang paling rendah. Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah, adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asal mereka berpengetahuan. Faktor kedua adalah, disebabkan oleh guru itu sendiri, di mana banyak guru yang tidak menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesi tersebut.²⁵

Asumsi tersebut di atas masih sering kita dengar bahwa yang biasanya dianggap mempunyai profesi yang tinggi hanya di kalangan dokter saja, dan sebaliknya, guru dianggap profesinya rendah. Namun hal ini menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, beliau mengemukakan bahwa ada dua faktor penyebab yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu ada persepsi sebagian masyarakat bahwa untuk menjadi guru adalah sangat mudah. Siapapun orangnya, apalagi jika di daerah terpencil atau pelosok desa, selalu kekurangan guru, berarti memberi peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai kewenangan profesi. Faktor kedua, yaitu datangnya dari guru itu sendiri. Artinya, terkadang ada guru yang tidak menghargai profesinya sendiri, apalagi dalam mengembangkan profesinya. Dalam diri, ada perasaan rendah diri bila dibandingkan dengan pejabat instansi kerja, ketidakmampuan guru dalam melaksanakan tugas profesinya, komersialisasi mengajar dan sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan pudarnya wibawa (*gezag*) guru, sehingga pengakuan profesi tersebut semakin merosot.

Hal ini berarti bahwa seorang pekerja profesional atau guru, harus mempunyai persepsi filosofis dan kesanggupan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Dapat dibandingkan bahwa jika kompetensi seorang teknisi lebih bersifat mekanik, dalam arti sangat mementingkan kecermatan, sedangkan kompetensi seorang guru sebagai ahli edukatif yang profesional, ditandai dengan

²⁵ Cece Wijaya dan A Tabrani Rusyan, op. cit., h. 22

sederetan diagnosa, rediagnosa dan penyesuaian yang terus-menerus. Maksudnya, yaitu di samping kecermatan untuk menentukan langkah, guru juga harus sabar, ulet dan telaten dan profesional.

Menurut Muhammad Rokib bahwa seorang guru dalam pendidikan Islam setidaknya harus memiliki:

1. Satu mengajarkan sesuai kemampuan (bidang keilmuan)nya. Dalam arti, pendidik harus memahami dan menguasai ilmu yang diajarkan, serta peta konsep dan fungsinya agar tidak menyesatkan, dan harus selalu belajar mendalami ilmu
2. Berperilaku Rabbani, Taqwa dan taat kepada Allah SWT
3. Memiliki integritas moral sebagaimana Rasul bersifat Siddiq (jujur), amanah (memegang tugas dengan baik), tabligh (selalu menyampaikan informasi dan kebenaran), dan fatanah (cerdas dalam bersikap).
4. Mencintai dan bangga terhadap tugas-tugas keguruan, dan melaksanakannya dengan penuh gembira, kasih sayang, tenang, dan sabar.
5. Memiliki perhatian yang cukup dan adil terhadap individualitas dan kolektivitas peserta didik
6. Sehat rohani, dewasa, menjaga kemuliaan diri (*wara'*), humanis, berwibawa, dan penuh kesabaran keteladanan.²⁶

Profesionalisme dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan profesi atau keahlian yang dimilikinya secara terus-menerus dan tidak terpisahkan dengan pribadinya. Profesionalisme dimaksudkan dengan menunjukkan kepada peningkatan kualifikasi atau kemampuan dalam usaha mencapai kriteria atau standar profesi, sehingga profesionalisme ini merupakan serangkaian proses dalam pembelajaran pengembangan profesionalitas. Sedangkan profesionalitas menunjuk kepada sikap-sikap tertentu bagi orang-orang yang memiliki profesi terhadap profesinya dalam rangka melaksanakan pekerjaan.²⁷

Sebagai suatu profesi terbuka, juga masih terdapat beberapa asumsi dari masyarakat bahwa setiap orang bisa menjadi seorang mendidik, atau setiap orang dapat mendidik. Namun, hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun telah ada batas yang jelas antara pendidik formal dan pendidik non formal, atau pendidik profesional dengan non profesional, akan tetapi orang-orang yang tidak memiliki profesi dalam bidang pendidikan juga melaksanakan berbagai tugas formal profesional, dan menganggap dirinya telah mempunyai profesi tersebut. Di sisi lain, dikatakan bahwa mengingat banyaknya jenis dan jenjang pendidikan yang harus disediakan berbagai

²⁶ Moh. Rokib. Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Cet. I. Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang, 2009, h. 51-52

²⁷ H Mapanganro. Op. Cit, h. 80

kategori peserta didik, juga tidak dapat menghindari bahwa banyaknya tenaga non profesional pendidikan yang akan melaksanakan tugas-tugas pendidikan tersebut,

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas
5. Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan tugas keprofesionalan
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (UU RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pasal 7)²⁸

Guru yang profesional harus mengutamakan dan mengamalkan prinsip profesionalitas, agar harkat dan martabatnya dalam pandangan Allah dan manusia dapat bernilai tinggi. Karena semakin tinggi derajat profesionalisme seseorang, maka semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan oleh masyarakat.

PENUTUP

Menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan." Sedangkan menurut PP nomor 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 3, dan UU Nomor 14 Tahun 2005, pasal 10 ayat 1, menyatakan: "Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensi kepribadian; c) Kompetensi profesional; dan d) Kompetensi sosial. Seorang guru akan berhasil apabila memiliki keempat kompetensi di atas, sehingga bisa disebut guru profesional dan lawan dari guru amatir.

²⁸ UU RI Nomor 14 Tahun 2005, op. cit, h. 6. Lihat juga Mappanganro, Op. Cit, h. 80-81

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas; d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan, tugas keprofesionalan; f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dengan terlaksananya prinsip profesionalitas, maka akan terbentuklah sosok guru yang ideal dan yang menjadi idola sehingga nama guru akan harum sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1994). *Pengelolaan Pengajaran*. Cet. IV. Ujung Pandang: Bintang Selatan.
- Ashari, Akyas. (1996). *Psikologi Pendidikan*. Cet I. Semarang: Toha Putra.
- Darmadi, Hamid. (2009). *Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi*. Cet. I. Bandung: Alfabet
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*
- Getteng, Abdul Rahman. (2009). *Menuju guru profesional dan beretika*. Cet. II. Yogyakarta: Graha Guru
- Hamalik, Omar. (2002). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara
- Mappanganro, H. (2010). *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press
- Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Cet. III. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rokib, Moh. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Cet. I. Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang
- Sagala, Saiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Cet. II. Bandung: Alfa Beta.
- Samana, A. (1994). *Profesionalisme Keguruan*. Cet I. Yogyakarta: Kanisius.

Sujana, Nana. (1995). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Cet. III. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Undang-Undang Guru dan Dosen, UU RI Nomor 14 Tahun 2005

Usman, Moh. Uzer. (1994). Menjadi Guru Profesional. Ce. V. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wijaya, Cece dan Rusyan, A Tabrani. (1994). Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Cet. III. Bandung: Remaja Rosdakarya.